



**PUTUSAN**

**Nomor: 426/Pid.Sus/2014/PN.DPS.**

----- **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”;-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara : -----

Nama lengkap : **I KADEK DARSANA Als. DOYOK** ;-----

Tempat /Tanggal lahir : Badung, Tanggal 11 September 1992;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Banjar Naradhi Kosala, Desa Ugasan,  
Kecamatan Ungasan, Kab. Badung ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : -----

SMP ;-----

----- Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan sekarang ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca surat-surat perkara ;-----

----- Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan melihat barang bukti ;-----

----- Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan ;-----

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK DARSANA alias DOYOK** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu ”



secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **KADEK DARSANA** alias **DOYOK** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;-----**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;-----  
---
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ;-----  
----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram ;-----

-----

- 1 (satu) plastik klip

kosong ;-----

-----

- 1 (satu) potong

pipet ;-----

-----

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu

## ***Seluruh barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah)

----- Telah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

mohon hukuman yang sering-

ringannya ;----- Menimbang, bahwa

sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan

tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:-----

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **I KADEK DARSANA alias DOYOK**, pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2014, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empatbelas, bertempat di Jalan Raya Ungasan, Gang Lestari, Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,***

*Hal 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2014/PN Dps*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa disekitar Jalan Raya Ungasan Gang Lestari Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil DOYOK sering menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis sabhu, dimana ciri-ciri laki-laki tersebut kurus pendek dengan tatto di lengan dalam gambar Micky Mouse;-----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014 sekitar jam 22.00 Wita, saksi I Gede Jaya, SH, saksi Nyoman Saprayodi, SH dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit I Idik I Polresta Denpasar melakukan pengintaian dipimpin oleh Kasubnit IPDA I Made Alit Sutarmaja diseputaran Jalan Raya Ungasan Gang Lestari, Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi I Gede Jaya, SH dan rekan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sama dengan informasi selanjutnya saksi I Gede Jaya, SH menghentikan laki-laki tersebut, setelah ditanyakan identitasnya laki-laki tersebut mengaku bernama **I Kadek Darsana alias Doyok** (selanjutnya disebut terdakwa);-----  
-----
- Bahwa selanjutnya saksi I Gede Jaya, SH, saksi Nyoman Saprayodi, SH dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit I Idik I Polresta Denpasar melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan saat penggeledahan tersebut saksi I Gede Jaya, SH dan rekan menemukan di kantong kemeja kiri depan yang dipakai oleh terdakwa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabhu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet, yang selanjutnya disita sebagai barang bukti;

-----  
-----

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti yang ditemukan di kantong kemeja terdakwa memiliki berat masing-masing: **1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;**
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama Made dengan cara membeli seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut.

Hal 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 207/NNF/2014 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Barang bukti kristal bening (kode A, B dan C) seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa **I KADEK DARSANA alias DOYOK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **I KADEK DARSANA alias DOYOK**, pada hari Rabu

tanggal 2 April 2014 sekira jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2014, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empatbelas, bertempat di Jalan Raya Ungasan, Gang Lestari, Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal dari informasi masyarakat bahwa disekitar Jalan Raya Ungasan Gang Lestari Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil DOYOK sering menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis sabhu, dimana ciri-ciri laki-laki tersebut kurus pendek dengan tatto di lengan dalam gambar Micky Mouse;-----  
-----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014 sekitar jam 22.00 Wita, saksi I Gede Jaya, SH, saksi Nyoman Saprayodi, SH dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit I Idik I Polresta Denpasar melakukan pengintaian dipimpin oleh Kasubnit IPDA I Made Alit Sutarmaja diseputaran Jalan Raya Ungasan Gang Lestari, Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi I Gede Jaya, SH dan rekan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sama dengan informasi selanjutnya saksi I Gede Jaya, SH menghentikan laki-laki tersebut, setelah ditanyakan identitasnya laki-laki tersebut mengaku bernama **I Kadek Darsana alias Doyok** (selanjutnya disebut terdakwa); -----
- Bahwa selanjutnya saksi I Gede Jaya, SH, saksi Nyoman Saprayodi, SH dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit I Idik I Polresta Denpasar melakukan pengeledahan di badan terdakwa dan saat pengeledahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi I Gede Jaya, SH dan rekan menemukan di kantong kemeja kiri depan yang dipakai oleh terdakwa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabhu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet, yang selanjutnya disita sebagai barang bukti; -----

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti yang ditemukan di kantong kemeja terdakwa memiliki berat masing-masing: **1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;**  
-----

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama Made dengan cara membeli seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan *membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito* Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut.-----
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 207/NNF/2014 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si yang  
dalam kesimpulannya menyatakan :

Barang bukti kristal bening (kode A, B dan C) seperti tersebut dalam I adalah  
**benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar  
dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik  
Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan terdakwa **I KADEK DARSANA alias DOYOK** sebagaimana  
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**ATAU**

**KETIGA**

**I KADEK DARSANA alias DOYOK**, pada hari Rabu tanggal 2 April  
2014 sekira jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam  
bulan April tahun 2014, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu  
empatbelas, bertempat di Jalan Raya Ungasan, Gang Lestari, Banjar Werdhi  
Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu  
tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika**  
**Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-  
cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa disekitar Jalan Raya  
Ungasan Gang Lestari Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan,  
Kecamatan Kuta Selatan, Badung, ada seorang laki-laki yang  
biasa dipanggil DOYOK sering menggunakan dan mengedarkan  
narkotika jenis sabhu, dimana ciri-ciri laki-laki tersebut kurus

*Hal 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2014/PN Dps*



pendek dengan tatto di lengan dalam gambar Micky Mouse;

-----  
-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014 sekitar jam 22.00 Wita, saksi I Gede Jaya, SH, saksi Nyoman Saprayodi, SH dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit I Idik I Polresta Denpasar melakukan pengintaian dipimpin oleh Kasubnit IPDA I Made Alit Sutarmaja diseputaran Jalan Raya Ungasan Gang Lestari, Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi I Gede Jaya, SH dan rekan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sama dengan informasi

selanjutnya saksi I Gede Jaya, SH menghentikan laki-laki tersebut, setelah ditanyakan identitasnya laki-laki tersebut mengaku bernama **I Kadek Darsana alias Doyok** (selanjutnya disebut terdakwa);

- Bahwa selanjutnya saksi I Gede Jaya, SH, saksi Nyoman Saprayodi, SH dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit I Idik I Polresta Denpasar melakukan pengeledahan di badan terdakwa dan saat pengeledahan tersebut saksi I Gede Jaya, SH dan rekan menemukan di kantong kemeja kiri depan yang dipakai oleh terdakwa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabhu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet, yang selanjutnya disita sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti yang ditemukan di kantong kemeja terdakwa memiliki



Hal 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2014/PN Dps



- Bahwa terdakwa pernah berkeinginan berhenti menggunakan sabhu dengan cara mengurangi pemakaian, namun belum bisa karena keinginan terdakwa untuk pakai sabhu kadang-kadang masih timbul kembali maka terdakwa membeli sabhu dan terdakwa gunakan lagi;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah mengikuti program rehabilitasi ketergantungan narkoba;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan.-----
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika berupa sabu-sabu tanpa sepengetahuan \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ tanpa pengawasan dokter.-----
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 513/NNF/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :-----

- 1) Barang bukti kristal bening (kode A1 s/d A5 dan B), urine (kode C) dan darah (Kode D) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Barang bukti urine (kode D) dan darah (kode E) seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

----- Perbuatan terdakwa I **KADEK DARSANA alias DOYOK**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakkwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

## 1. Saksi ; I NYOMAN SAPRAYODI

- Bahwa bermula ada informasi bahwa di Jalan Raya Ungasan Gg. Lestari, ada laki-laki yang bernama Dhoyok sering – sering menggunakan shabu ;-----
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 2 April 2014 sekira jam 22.00 Wita, saksi dan kami melakukan pengintaian dan lalu kami menangkap orang yang dicurigai ( (Terdakwa) dan menggledahnya ;-----
- Bahwa dari penggledahan tersebut ditemukan 3 (iga) plaik klip berisi kristal bening shabu 0,6 g, 0,07 g, 0,08 g ) dan satu klip plastik kosong dan satu pipet ;-----  
-----
- Bahwa menurut Terdakwa didapat dan membeli seharga Rp 900.000,- dari made untuk digunakan sendiri ;-----

Hal 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari  
Terdakwa ;-----

- **Saksi : I GEDE JAYA,SH.:**

- Bahwa bermula ada informasi bahwa di Jalan Raya Ungasan Gg.  
Lestari, ada laki-laki yang bernama Dhoyok sering – sering  
menggunakan dan mengedarkan  
Shabu ;-----.

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 2 April 2014 sekira jam 22.00 Wita,  
saksi dan kami melakukan pengintaian dan lalu kami menangkap orang  
yang dicurigai ( Terdakwa) dan  
menggledahnya ;-----

- Bahwa dari penggledahan tersebut ditemukan 3 (iga) plaik klip berisi  
kristal bening shabu 0,6 g, 0,07 g, 0,08 g ) dan satu klip plastik kosong  
dan satu  
pipet ;-----  
-----

- Bahwa menurut Terdakwa didapat dan membeli seharga Rp 900.000,-  
dari made untuk digunakan  
sendiri ;-----

- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari  
Terdakwa ;-----

**Saksi : I WAYAN RENIA,** yang berhalangan hadir, karena itu keterangannya  
dibawah sumpah di depan Penyidik dibacakan didepan sidang, yang pada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya saksi melihat dari Terdakwa ketika digledah ditemukan 3 paket ganja dan sebuah pipet ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa keterangan saksi adalah benar ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti selajutnya akan dipertimbangkan kesalahan Terdakwa atas semua dakwaan;

----- Menimbang bahwa sesuai dakwaan, maka Terdakwa didakwa telah melanggar Kesatu Pasal 112 ayat 1, UU No. 35 Tahun 2009 Atau, Kedua Pasal 115 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Atau, Ketiga Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur dari dakwaan tersebut adalah :-----

Pasal 112 Ayat 1 = Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoika golongan I ;-----

Pasal 115 Ayat 1 = Tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I ;-----

Pasal 127 Ayat 1 = Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Hal 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi keterangannya, Terdakwa serta adanya barang bukti, maka fakta yang ditemukan adalah ;-----

- Terdakwa membeli secara tempel dari Made 3 (tiga) klip shabu seberat 0,06 gram,, 0,07 gram, dan 0,08 gram (0,21 gram) ;-----
- Shabu tersebut untuk di konsumsi Terdakwa sendiri ; -----

-----Menimbang, bahwa apakah tindakan Terdakwa membeli, Memiliki, menguasai shabu 0,20 tersebut dapat di klasifikasikan sebagai :-----1. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau menyediakan narkotika Golongan I (Pasal 112 ayat 1) ;-----

2. Membawa atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115) ;-----

3. Penyalahguna Narkotika Gol I ( karena untuk bisa menggunakan Narkoika mesti membawa, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I ) ;-----

----- Menimbang, bahwa kalau Membawa, Menguasai, Memiliki shabu itu dapat dianggap sebagai Menyediakan, Mentransito atau menggunakan Narkotika Golongan I, atau yang lain lagi, maka tak perlu macam-macam pasal cukup satu pasal saja ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut pemahaman Majelis, adanya bermacam-macam Pasal tersebut karena meskipun tindakan / peristiwanya sama jika tujuannya lain, maka Pasal yang didakwakan harus juga lain sesuai dengan tujuan tersebut ;---

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini maka tindakan Terdakwa bahwa yang membeli, membawa, memiliki shabu tersebut harus dikaitkan dengan tujuannya yaitu sebagai menyediakan (Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 atau mentransito Pasal 115 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 atau sebagai menggunakan Pasal 127 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa informasi awal yang diterima aparat adalah ada orang dengan ciri tertentu menggunakan sabu, Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut untuk dipakai sendiri dari bentuk dan beratnya adalah klip 0,06 gram, 0,07 gram, dan 0,08 gram, dari tiga data ini Majelis berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa membawa, memiliki sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri tidak untuk dijual lagi atau untuk ditransito / dikirim ;-----

----- Menimbang, bahwa karena tujuan Terdakwa memiliki, sabu tersebut untuk digunakan sendiri, maka Pasal yang paling cocok untuk diterapkan adalah Penyalahguna Narkoika Gplongan I (sabu) yaitu Pasal 127 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 UU RI No. 35 tahun 2009 yaitu “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembear dalam diri Terdakwa, maka harus di beri hukuman yang setimpal dengan perbuatanya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- Sabu dan alat hisapnya ;-----

Harus dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) ptpng baju lengan panjang warna abu – abu ;-----

Dikembalikan pada Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Hal 17 dari 15 Halaman Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;-----

Yang Meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

- Terdakwa sopan dipersidangan ;-----

Yang Memberatkan : -----

- Narkotika dapat merusak metal bangsa ;-----

-----Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya Pasal 127 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- **MENGADILI** : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas bernama **I KADEK DARSANA Alias DOYOK** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNA NARKOKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** ;-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun ;-----
3. Menentukan , bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan bahwa terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram ; -----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ;-----
- 1 (satu) plastik klip kosong ;-----
- 1 (satu) potong pipet ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu ;-----

**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**-----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **K A M I S**, tanggal **17 JULI 2014**, oleh kami: **M. DJAELANI,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PARULIAN SARAGIH, SH.MH.**, dan **ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh : **NI LUH OKA ARIANI ADI KARINI, SH.,MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa -----

Hakim-hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

*Hal 19 dari 15 Halaman Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2014/PN Dps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PARULIAN SARAGIH, SH. MH.

M. DJAELANI, SH.

2. ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH..M.Hum

atatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari **Selasa, tanggal 22 Juli 2014**, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 426/Pid.Sus/2014/PN Dps, tanggal 17 Juli 2014 tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH. M..Hum.